

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terkait hukumnya ialah campuran atas keberadaan sistem-sistem hukum, yakni eropa kontinental, agama, dan hukum adat. Banyak sekali hukum adat di Indonesia dan tentunya juga berkaitan dengan pengaruh dari beberapa agama dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga hal ini tentunya menjadi pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan hukum di Indonesia itu sendiri. Salah satu contoh hukum yang sangat terpengaruh oleh hal tersebut adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan sendiri timbul karena adanya budaya perkawinan yang dianggap sakral menurut rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat menganut agama mayoritas yaitu islam. Dasar hukum perkawinan di atur sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke satu.

Perkawinan sendiri memiliki arti terikatnya lahir batin laki-laki bersama perempuan dalam hubungan suami dan istri. Tujuannya tersebut menciptakan keluarga dengan bahagia sekaligus kekal atas dasar nilai ketuhanan. Perkawinan adalah perikatan suami bersama istri untuk menciptakan sebuah rumah tangga, sehingga keduanya melekat hak dengan kesamaan posisi pada rumah tangga. Perkawinan ialah sah ketika dilaksanakan sebagaimana ketentuan agama sekaligus rasa percaya tiap-tiap individu, selain itu pencatatan perkawinan wajib dilakukan dan terdaftar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

sehingga untuk menjadikan perkawinan itu sah maka harus dicatatkan di lembaga negara yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

Praktik perkawinan itu ada banyak hal yang mempengaruhi gagalnya tujuan perkawinan sehingga dapat menimbulkan perceraian. Menurut pendapat Subekti sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin, perceraian dapat dikatakan sebagai penghapusan perkawinan yang mana atas putusan pengadilan maupun suami atau istri yang menuntut. Tertuang di Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penghapusannya juga bisa terjadi atas adanya suatu peristiwa meninggal dunia atau yang dapat dikatakan sebagai cerai mati.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaannya hanya ada bentuk cerai jumlahnya 2, yaitu talak dan gugat, pembahasannya secara universal karena masih banyak bentuk perceraian di ketentuan islam yang peraturan itu hanyalah membahas talak dan gugat. Bentuk lain yang ada di Hukum Islam tetap cenderung mengarah ke bentuk cerai talak dan gugat sehingga yang dibahas dalam kedua aturan tersebut adalah hanya talak sekaligus gugat.

Penelitian disini lebih dikhususkan terkait perkara talak, karena talak ini diajukan oleh suami yang dapat dikatakan suami adalah kepala keluarga yang seharusnya dapat membina keluarganya terutama istrinya. Cerai talak dapat dicegah karena pentingnya peran suami dalam keluarga, sehingga masih bisa diharapkan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan menimbang ulang jika ingin bercerai. Suami seharusnya dapat mempertimbangkan keputusannya

¹ Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika 2014. Hlm. 20

karena ia berkewajiban membimbing istrinya. Hal ini juga dapat mencegah tingginya tingkat perceraian yang ada di Indonesia terutama di Kota Surabaya yang mana jumlah kasus perceraian atas diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dari Januari hingga September 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	BULAN	JENIS PERKARA HASIL DIPUTUS OLEH PENGADILAN AGAMA SURABAYA		
		TALAK	GUGAT	MEDIASI
1	JANUARI	133	337	107
2	FEBRUARI	133	282	78
3	MARET	163	433	82
4	APRIL	113	312	80
5	MEI	78	249	55
6	JUNI	156	416	125
7	JULI	132	341	84
8	AGUSTUS	157	406	81
9	SEPTEMBER	149	342	103
10	OKTOBER	139	376	95
11	NOVEMBER	129	339	102
12	DESEMBER	149	338	62
TOTAL		1.631	4.171	1.054

Tabel 1.

Jumlah Perkara Hasil Diputus dan Mediasi pada Pengadilan Agama Surabaya Bulan Januari-September 2022
Sumber: Pengadilan Agama Surabaya

Kota di Indonesia terdapat banyak kasus perceraian, salah satunya Surabaya ini terjadi karena banyaknya masalah yang terjadi dalam rumah tangga, meskipun melaksanakan perkawinan tujuannya ialah menciptakan keluarga secara harmonis, realitanya justru ditemukan tindakan suami ataupun istri dengan tidak sesuai untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga atau keluarga tersebut. Contoh nyata penyebab perceraian adalah adanya kekerasan dalam

rumah tangga, permasalahan ekonomi, perselingkuhan dan alasan lain.² Hal seperti itulah yang membuat tingkat perceraian meningkat.

Pada tahun 2022 terhitung sejak bulan Januari hingga September telah banyak perkara cerai yang di putus di Pengadilan Agama Surabaya. Perceraian dapat dicegah jika telah mengajukan gugatan maupun permohonan cerai di pengadilan, yakni dengan cara mediasi yang merupakan cara alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan proses bernegosiasi dalam penyelesaian permasalahan yang mana melibatkan orang ketiga, namun pihak ketiga tidak boleh memihak para pihak dalam permasalahan.³ Pihak tersebut pada pelaksanaannya ini penyebutannya sebagai Mediator, disini mediator sama sekali tidak memiliki wewenang dalam memutus sengketa dan mediator melekat peran hanya dalam rangka melakukan pembantuan terhadap pihak-pihak ketika menyelesaikan sengketanya.⁴ Mediasi pada Pengadilan Agama dasar hukumnya ada sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, peraturan tersebut juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Surabaya. Keseluruhan sengketa perdata ketika dilakukan pengajuan ke pengadilan tingkat pertama, penyelesaiannya wajib melalui perdamaian dahulu dengan pihak mediator yang membantu. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

² W Wawancara dengan Bapak Koes Atmajahutama, S.H.I., S.H. MH. Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB di ruang tunggu Pengadilan Agama Surabaya.

³ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019, hlm. 22

⁴ *Ibid*

Agama Pasal 2 menyatakan terkait kekuasaan kehakiman yang salah satunya dilaksanakan oleh lingkup peradilan agama untuk masyarakat beragama islam yang mencari keadilan terkait permasalahan keperdataan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut. Dengan hal ini perceraian bagi orang beragama islam merupakan kompetensi dari pengadilan agama dan perceraian termasuk kedalam perkara perdata sehingga kasus perceraian pada Pengadilan Agama wajib dilaksanakannya mediasi.

Sebagaimana data diperoleh, dapat dikatakan bahwa masih banyak kasus cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Surabaya. Perceraian itu seharusnya dapat dicegah supaya dapat meminimalisir angka perceraian di Kota Surabaya. Salah satu upaya pencegahan perceraian adalah dengan melaksanakan Mediasi, yang harapannya bisa meminimalisir angka tersebut. Pelaksanaan mediasi juga diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya mediasi ini kurang berjalan dengan baik dengan terlihat banyaknya kasus cerai talak hasil diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya.

Pembahasan mengenai mediasi terhadap perkara perceraian pada pengadilan agama sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu itu disusun oleh Dwi Eka Putra Andriyan, dalam pembahasannya memiliki fokus terhadap pelaksanaan mediasi oleh hakim. Selain itu terdapat penelitian terdahulu oleh Nur Lina Afifah Litti dan Agung Supra Wijaya, yang memiliki fokus pembahasan terhadap efektivitas pelaksanaan mediasi dan membahas lebih secara meyeluruh sampai dengan permasalahan cerai gugat pada di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1a.

Adapun pembeda antara penulisan terdahulu dengan penelitian penulis yang saat ini disusun, yaitu penulisi memiliki fokus terhadap perkara perceraian talak saja dan analisis terhadap pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya dilakukan mediator non hakim berdasarkan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebagaimana terurai dari latar belakang seperti diatas, dikarenakan masih banyaknya kasus perceraian di Kota Surabaya Penulis dengan ini meneliti lebih lanjut berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Pencegahan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya”**

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi sebagai pencegahan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana kendala sekaligus solusi pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai dengan talak pada Pengadilan Agama Surabaya.
2. Mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teori

Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai dengan talak pada pengadilan agama Surabaya.

2. Aspek Praktis

Dalam rangka menyumbangkan pandangan, pengetahuan, serta saran dengan manfaatnya untuk ilmu pengetahuan yang terus berkembang dalam implementasi mediasi atas pencegahan cerai talak pada pengadilan agama Surabaya.

a. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak di pengadilan agama Surabaya, sehingga ketika masyarakat mendapati kasus cerai talak mereka akan mengerti bagaimana pelaksanaan mediasi tersebut.

b. Bagi Pengadilan Agama

Pengadilan agama dapat menemukan kajian mengenai pelaksanaan mediasi terhadap perkara cerai talak, sehingga pengadilan agama dapat mengetahui apa saja hambatan dan solusi dalam pencegahan cerai talak melalui mediasi.

c. Bagi Lembaga

Fakultas Hukum akan mendapatkan suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan yang terbaru, sehingga

dapat mejadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan tentunya juga menjadi sumber bahan ajar bagi dosen dan mahasiswa.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini ditujukan guna menggali pengetahuan, wawasan, serta juga pengalaman untuk Penulis mengenai pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Surabaya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum mengenai Perkawinan

1.5.1.1 Definisi Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur terkait definisi perkawinan yang merupakan terikatnya lahir batin laki-laki bersama perempuan dalam hubungan suami dan istri. Tujuannya tersebut menciptakan keluarga dengan bahagia sekaligus kekal atas dasar nilai ketuhanan. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, unsur-unsur dari pengertian perkawinan sebagaimana Undang-Undang tersebut ialah: ⁵

1. Perkawinan adalah suatu terikatnya lahir batin laki-laki bersama perempuan dalam hubungan suami dan istri.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading CO, 1975, hlm 11.

2. Ikatan ini bertujuan menciptakan keluarga dengan bahagia, sejahtera, dan kekal.
3. Landasan dari ikatan yang bertujuan bahagia secara kekal ialah didasarkan atas ketuhanan.

Ikatan yang dimaksud ini meliputi hubungan tak formal sekaligus tak bisa di lihat. Ikatan tak terlihat tersebut wajiblah ada, mengingat terjalinnya ikatan adalah dasar melakukan pembinaan terhadap keluarga yang selamanya. Perkawinan harus berlangsung selama hidup sekaligus tak dapat diputus dengan mudahnya. Penggunaan frasa “seorang pria dan wanita” ini memiliki pengertian yaitu perkawinan merupakan untuk perbedaan jenis kelamin. Dapat dikatakan bahwa di Indonesia menolak perkawinan sesama jenis, walaupun beberapa negara telah melegalkannya. Kata “sebagai suami istri” ini artinya yang mana perkawinan ialah pertemuan perbedaan jenis kelamin pada satu keluarga sekaligus tak sekedar kata “hidup bersama”. Perkawinan juga memiliki berhubungan yang kuat pada keyakinan, sehingga itu tidak hanya mempunyai unsur lahir atau fisik, namun meliputi pula mengenai batin. Tujuan dari perkawinan adalah dalam rangka kebahagiaan suami dengan istri beserta juga keturunannya.⁶

⁶ Zaeni Ashyadie, et al, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia), Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 33-34.

Perkawinan adalah hal dalam hidup yang amat penting didalam kehidupan manusia, sehingga dalam pelaksanaannya tidak heran jika hampir sebagian agama-agama memberi ketentuan terkait perkawinan. Suatu adat istiadat dari masyarakat bahkan mengaturnya. Lembaga negara turut serta dalam memberikan ketentuan mengenai perkawinan pada masyarakat.⁷ Hukum terkait perkawinan juga adalah sebagiannya dari ketentuan hukum islam dengan mana terdapat pengaturan-pengaturan mengenai pentingnya perkawinan, yaitu terkait mekanisme untuk menciptakannya perkawinan, mengatur penyelenggaraan akad dalam perkawinan dan prosedur memelihara suatu lahir dan batin yang terikat ketika sudah terikrarkan. Perkawinan ini juga di atur di Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 2 Kompilasi tersebut, perkawinan sebagaimana hukum islam ialah pernikahan. Yang mana akad dengan sangat kuat (*mitsaaqaan ghaaliizhan*) dalam rangka menaati perintah Allah SWT sekaligus melaksanakan perkawinan sebagai ibadah. Definisi ini dasarnya tak berbeda daripada perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ungkapan *mitsaaqaan ghaaliizhan* adalah lebih jelas atas maksud “ikatan lahir batin”

⁷ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2016 hlm 413.

sebagaimana ada pada rumusan Undang-Undang Perkawinan, dengan mana melekat makna akad pernikahan tidak sebagai kontrak keperdataan.⁸

1.5.1.2 Prinsip-Prinsip Perkawinan

Mencapai tujuan perkawinan itu diwajibkan maka diperlukannya prinsip-prinsip perkawinan. Hal tersebut digambarkan dengan prinsip-prinsip perkawinan sebagaimana ada di ketentuan undang-undang perkawinan, yaitu:

1. Menciptakan Keluarga Bahagia sekaligus Selamanya.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang kekal sekaligus bahagia. Oleh sebabnya, suami bersama istri penting untuk bantu membantu serta sebagai pelengkap supaya keduanya bisa kepribadiannya masing-masing berkembang sekaligus mewujudkan nilai sejahtera secara spirit maupun materiil.

2. Perkawinan yang Sah atas Dasar Ketentuan Agama

Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

3. Monogami

Dalam undang-undang perkawinan juga menerapkan asas monogami. Selain di undang-undang perkawinan asas

⁸ Zaeni Ashyadie, et al, *Op.cit.* hlm. 35.

monogami juga di atur dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama, seorang pria hanya boleh memiliki seorang wanita sebagai istri, dan wanita hanya memiliki seorang pria sebagai seorang suami. Apabila dalam pelaksanaannya seusai undang-undang perkawinan jika istri menghendaki, maka suami dapat beristri lebih dari satu. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi berbagai macam persyaratan yang telah di atur dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Mendewasakan Umur Perkawinan

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami istri harus sudah ranum dalam hal jiwa dan raganya untuk bisa melangsungkan perkawinan agar dapat menciptakan tujuan dari perkawinan dengan baik tiada akhir ke peristiwa cerai sekaligus melahirkan keturunan dengan sehat sekaligus juga baik. Dengan sebab tersebut perkawinan di bawah usia sebagaimana mestinya perlu di cegah.

5. Mempersukar Perceraian

Perkawinan bertujuan menciptakan keluarga bahagia dengan selamanya sekaligus juga sejahtera, tentunya prinsip tersebut diperuntukkan agar tak cerai yang mana jika ingin bercerai

wajib terdapat suatu alasan yang telah diatur sekaligus dilaksanakan pada muka persidangan pengadilan.

6. Posisi Berimbang antara Suami Istri

Hak serta posisi istri ialah berimbang bersama suaminya baik di rumah tangga atau juga di lingkungan di masyarakat, hingga keseluruhan sesuatunya di rumah tangganya bisa dimusyawarahkan sekaligus disepakati seksama.

7. Asas Dicatatnya Perkawinan.

Prinsip perkawinan yang dicatatkan diperlukan agar lebih mudah untuk memahami seseorang telah melangsungkan perkawinan atautkah belum.

1.5.1.3 Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinana sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ialah sahnya perkawinan jika dilaksanakan sebagaimana pengaturan agama sekaligus kepercayaanya masing-masing selain tersebut juga dinyatakan bahwa setiap perkawinan itu dilakukan pencatatan sebagaimana ketentuan yang ada. Ditegaskan juga di penjelasan Pasal 2 mengenai tak adanya perkawinan yang berada diluar ketentuan agamanya juga kepercayaanya, dengan demikian termasuk dalam pengaturan untuk tiap agama sekaligus kepercayaanya selagi tak bertolakbelakang dan tak diatur lainnya dengan suatu ketentuan. Semua masyarakat apabila menganut islam sebagai agamanya,

maka penentu sah atau tidak suatu perkawinan itu ialah pengaturan hukum dalam islam. Syarat materil dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu:⁹

1. Calon Mempelai yang Setuju

Perkawinan itu wajib dilandasi unsur setuju dari calon mempelai, sehingga perkawinan itu didalamnya terdapat atas lehendak yang bebas sekaligus menghindari unsur terpaksa.

2. Izin Melaksanakan Perkawinan

Jika calon mempelai usianya belum 21 tahun, maka untuk melaksanakan perkawinan wajib atas orang tuanya yang mengizinkan.

3. Umur Kedua Calon Mempelai Minimal 19 Tahun

Undang-Undang Tentang Perkawinan mengatur bahwa umur calon mempelai lelaki adalah 19 tahun sedangkan perempuan adalah 16 tahun, namun ketentuan ini dirubah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 sekaligus Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa umur menikah kedua calon mempelai baik pria atau perempuan minimal 19 tahun.

⁹ Zaeni Ashyadie, et al, *Op.Cit.* hlm. 85-88

4. Pelaksanaan Perkawinan bukan merupakan Larangan

Individu-individu dilarang untuk melaksanakan perkawinan bersama beberapa pihak tertentu, meliputi:

- a. Memiliki hubungan sedarah dari garis keturunan secara lurus keatas maupun bawah;
- b. Memiliki hubungan sedarah dari garis kesamping;
- c. Memiliki hubungan semenda;
- d. Memiliki hubungan dari sepersusuan;
- e. Memiliki hubungan sebagai saudara bersama istri maupun bibi ataupun kemenakan sang istri;
- f. Mempunyai hubungan dimana agama maupun ketentuannya untuk dilarang kawin.

Bagi yang beragama islam juga diatur syarat yang menjadi keabsahan perkawinan sebagaimana Kompilasi Hukum Islam. Diatur di Pasal 14 yang mengatur mengenai rukun nikah yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Rukun nikah adalah:¹⁰

1. Calon mempelai pria sekaligus wanita

Pengaturan terkait calon mempelai pria sekaligus wanita ini lebih jelasnya diatur di Pasal 15, 16, 39 kurang lebihnya adalah:

¹⁰ *Ibid* hlm. 89-93

- a. Untuk calon mempelai lelaki usianya setidaknya 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Tentang Perkawinan, selain itu untuk calon ketika berusia belum 21 tahun, wajib mendapat izin atas orang tuanya.
- b. Perkawinan wajib atas dasar calon mempelai yang saling setuju.
- c. Dilarang melaksanakan perkawinan apabila ada hubungan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sepersusuan.

2. Wali Calon Mempelai Wanita

Pihak yang posisinya melekat wewenang dalam melakukan tindakan untuk wanita (calon mempelai) pada saat akad perkawinan. Wali wajib memenuhi untuk calon tersebut untuk melakukan tindakan sebagai orang yang menikahkannya sebagaimana ketentuan Pasal 19.

3. Saksi

Kesaksian dalam perkawinan diberikan kepada dua orang pria dewasa dan adil serta dapat untuk dapat dipercaya. Pelaksanaan akad diperlukan dua orang saksi dalam menyaksikan akad nikah, jika tidak ada saksi sehingga perkawinannya tak sah. Hal ini diatur didalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam.

4. Ijab Kabul

Pengucapan ijab dari wali dan Kabul ini pengucapannya dilakukan mempelai lelaki dan harus terdapat saksi 2 (dua) orang. Menurut Pasal 27, 28, dan 29 dimana mengatur seperti ini:

- a. Ijab dan Kabul wajib jelas secara runtut sekaligus tak ada waktu berselang.
- b. Akad perkawinan itu dilaksanakan individu oleh wali yang bisa diwakili pihak lain.
- c. Pihak mengucap Kabul ialah calon mempelai lelaki sendiri.

1.5.1.4 Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dicatatkan merupakan sesuatu penting sehingga hal tersebut terdapat pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan agar dapat mewujudkan ketertiban perkawinan yang ada di masyarakat baik perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam atau perkawinan yang dilaksanakan bagi masyarakat yang tidak berdasarkan Hukum Islam. Dalam pelaksanaannya pencatatan perkawinan menimbulkan terbitnya akta nikah yang salinannya dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah dapat digunakan masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dengan adanya

ikatan perkawinan untuk mendapatkan haknya.¹¹ Aturan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih rinci di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan yang ada dalam Ayat (2), (3), dan (4) yaitu pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan dengan beragama islam dilakukan oleh pegawai pencatat yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Masyarakat yang beragama selain islam, dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang ada di Kantor Catatan Sipil yang mana dimaksud di dalam beberapa perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹²

1.5.2 Tinjauan mengenai Cerai

1.5.2.1 Definisi Cerai

Cerai merupakan perkawinan yang terputus, yaitu terputusnya suatu lahir dan batin suami istri yang sebelumnya terikat, dengan menimbulkan putusnya hubungan kekeluargaan.¹³ Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam sebab perkawinan putus ialah cerai dengan mentalak atau menggugat. Definisi Talak sebagaimana pada Pasal 117

¹¹ Zainuddin ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 hlm. 26

¹² Zaeni Ashyadie, et al, *Op.Cit.* hlm. 105

¹³ Muhammad Syaifuddin, et al, *Op.cit*, hlm. 18

ketentuan tersebut yaitu Talak adalah pengikraran suami di hadapan sidang pada Pengadilan Agama hingga menjadikan perkawinan putus. Dijelaskan juga pada Pasal 132 Ayat (1) bahwa pengajuan gugat cerai dilakukan pihak isteri maupun kuasa di Pengadilan Agama, dengan menyesuaikan wilayah hukum kediaman penggugat, terkecuali apabila isteri berpindah dari tempat tinggal bersama tanpa suami mengetahui. Ditegaskan pula pada Pasal 115 bahwa cerai hanyalah bisa dilaksanakan muka Pengadilan Agama setelah melalui mediasi.

1.5.2.2 Alasan untuk Bisa Diterima Pengadilan dalam Hal Pengajuan Cerai

Cerai tentunya ada alasan mengapa suami maupun istri menggugat perceraian ke pengadilan. Alasan untuk dapat diterima untuk mengajukan perceraian telah diatur di Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Terjadinya cerai ialah atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat pihak yang berzina, melakukan mabuk, berjudi, maupun lainnya dengan kategori sulit dibenahi;
- b. Terdapat pihak yang mninggalkan tanpa izin sekaligus tanpa alasan secara sah dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut maupun sebab lain;

- c. Terdapat pihak yang dihukum pidana penjara 5 (lima) tahun maupun lebih berat dalam perkawinan;
- d. Terdapat pihak yang kejam maupun menganiaya secara berat terhadap pihak lain yang berbahaya;
- e. Terdapat pihak yang cacat maupun sakit hingga tak bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam perannya menjadi suami atau istri;
- f. Suami bersama istri yang berselisih sekaligus bertengkar hingga tak terdapat harapan untuk rumah tangga yang rukun dan damai;
- g. Suami melakukan pelanggaran taklik talak;
- h. Terdapat pihak yang murtad hingga rumah tangganya menjadi tak rukun.

1.5.2.3 Macam - Macam Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Cerai sebagaimana ketentuan islam ketika sudah menjadi hukum positif pada Pasal 38 dan 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana sudah diuraikan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, membagi dua macam cerai yaitu:¹⁴

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, et al, *Op.cit*, hlm. 19-20

1. Talak

Cerai yang diajukan atau ide suami ke Pengadilan Agama, dengan penganggapannya telah berlaku sekaligus terjadi serta kesemua akibat hukumnya ketika cerai tersebut di ikrarkan atau diumumkan pada muka Pengadilan Agama (Pasal 14 hingga 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974).

2. Gugat

Cerai ini diajukan atau ide istri ke Pengadilan Agama, dengan menganggap telah berlaku sekaligus terjadi dan semua akibat hukum ketika putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, secara inkraht (Pasal 20 hingga 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974).

Cerai berdasarkan agama ketika bukan yang menganut ketentuan islam, sudah dpositifkaan di UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sekaligus dijabarkan pula di Peraturan Pemerintah No. 9 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yakni cerai dimana suami atau istri menggugat ke Pengadilan Negeri. Ada beserta semua akibat hukumnya yang mulai dihitung saat didaftarkan sekaligus dicatatkan pegawai pencatatan pada kantor catatan sipil (Pasal 20 dan 34 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974).¹⁵

1.5.2.4 Akibat Putusnya Perkawinan Karena Cerai

Cerai merupakan salah satu penyebab perkawinan putus hal ini sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) UU Tentang Perkawinan. Konsekuensi yang lahir akibat cerai yakni terhadap harta, hak mengasuh anak, dan status perkawinan.¹⁶ Perkawinan suami bersama istri yang putus, menimbulkan akibat hukum, sehingga hal ini terdapat pengaturannya di KUHPerdara, UU tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang putus karena cerai adalah akibat dari:

1. Cerai Talak

Ikatan perkawinan ini terputus atas dasar suami menalak istrinya, sehingga hal ini diatur di Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami berkerjasama seperti:¹⁷

- a. Memberi *mut'ah* (sesuatu) secara layak untuk sang mantan istri, hal ini dapat meliputi uang maupun benda terkecuali sang istri tersebut *qabla al-dukhul* (artinya perceraian yang dilakukan setelah terjadinya proses akad perkawinan secara sah yang mana istrinya ditalak sebelum sang suami menggauli sang istri;

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Keadilan Progresif, Vol.5, No.1, 2014 Hlm.122

¹⁷ Zaeni Ashyadie, et al, *Op.cit*, hlm. 194

- b. Menafkahi, memberi makan, dan kiswah (kediaman sekaligus pakaian) untuk istrinya selama sang istri dalam idah, terkecuali jika mantan istrinya telah ditalak *ba'in (nusyuz)* ketika sedang tak hamil;
- c. Melakukan pelunasan atas mahar sebagai hutang sekaligus sepatush ketika *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan *hadlanah* (memelihara anak) berumur belum 21 tahun.

2. Gugat Cerai

Ikatan perkawinan ini terputus karena istri mengajukan gugatan untuk sang suami dalam hal cerai di pengadilan dan dikabulkan gugatannya oleh pengadilan tersebut. Hal ini diatur di Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami berkerjasama untuk:¹⁸

- a. Anak belum *mumayiz* melekat hak mendapatkan hadhanah dari sang ibu;
- b. Anak telah *mumayiz* melekat hak untuk memilih mendapat hadhanah ini atas sang ayah maupun ibu;
- c. Jika pihak yang memegang *hadhanah* ialah tak bisa memberikan jaminan atas selamat rohani sekaligus jasmani anak, walaupun nafkahnya telah diberi dengan cukup, maka pihak yang bersangkutan dapat memohon

¹⁸ *Ibid*, hlm. 195-196.

pengadilan ini untuk hak tersebut dipindahkan ke pihak lain dengan memenuhi syarat.

1.5.3 Tinjauan mengenai Cerai Talak

1.5.3.1 Definisi Cerai Talak

Cerai talak diartikan sebagai gugatan perceraian yang mana dimohonkan oleh suami. Talak sisi harfiah memiliki arti terlepas dan terbebas. Apabila arti tersebut dikaitkan dengan talak maka dapat dikatakan dengan putusnya perkawinan, sebab suami bersama istri telah terlepas ikatannya atau telah bebas¹⁹. Sebagaimana pendapat Abdul Ghofur Anshori, dalam hukum Islam talak merupakan hak yang itu hanyalah melekat terhadap suami meliputi pandangan mengenai suami secara umum atas pemikirannya lebih diutamakan ketika mempertimbangkan segala sesuatu jika dibanting dengan istri dengan cenderung melakukan tindakan berdasarkan emosi. Hal tersebut maksudnya supaya peristiwa cerai bisa diminimalisasi dibandingkan dengan hak talak untuk istri.²⁰

1.5.3.2 Bentuk-Bentuk Cerai Talak

Cerai talak memiliki beberapa bentuk untuk diklasifikasikan berdasarkan pengertian dari cerai talak. Berikut adalah bentuk – bentuk dari cerai talak:²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 117

²⁰ Abdul Ghofuf Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 105-106.

²¹ Muhammad Syaefuddin, et al, *Op. cit*, hlm. 123-128.

1. *Sunnah*

Talak diperbolehkan menurut ketentuannya, pengucapannya dalam satu kali sekaligus suami tak menggauli istrinya saat suci atas haidh. Talak apabila diucapkan terus menerus sejumlah tiga dalam waktu yang beda saat istri masih suci atas haid dan tak juga digauli saat tiap suci atas haid itu. Talak kedua kali tersebut sudah rujuk, lalu saat ketiga sudah tak dapat rujuk kembali.

2. *Bid'ah*

Talak dengan hukumnya haram, talak ini penjatihannya apabila istri saat haidh dan pada saat isteri dalam keadaan suci kemudian digauli suaminya. Talak dapat digolongkan dalam *bid'ah* apabila suami menalak tiga dalam waktu yang sama, dengan talak satunya diucapkan pernyataan yang tidak dapat rujuk lagi. Apabila suami menjatuhkan talak dalam kondisi tersebut, maka talak itu akan tetap jatuh dan suami tersebut akan mendapat dosa karena melanggar syariat islam.

3. *Raj'i*

Talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali, namun suami masih dapat rujuk lagi kepada istrinya yang telah ditalak. Dalam talak ini terdiri dari beberapa bentuk, antara lain : talak satu dan talak dua dengan menggunakan

pembayaran (*iwadl*). Akan tetapi, bisa juga terjadi suatu talak *raj'i* yang berupa talak satu dan talak dua dengan tidak menggunakan *iwadl* juga istri belum digauli.

4. *Bain*

Talak yang terjadi dengan adanya perselisihan (*syiqaq*) yang mengarahkan suami dan istri mendatangkan hakim dari keluarga keduanya sebagai juru damai. Jika dalam pelaksanaannya hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya maka kemudian diajukan ke hakim di pengadilan.

5. Talak *Tanjis*

Talak yang di jatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang diutarakan secara langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu. Bentuk talak *tanjis* ini sering dilakukan oleh sebagian suami yang ingin melakukan talak kepada istrinya. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan tersebut.

6. Talak *Ta'lik*

Talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang mana pelaksanaannya digantungkan terhadap sesuatu yang akan terjadi seperti ucapan “jika ayahmu sudah kembali dari luar negeri, engkau aku talak”. Bentuk talak ini baru terlaksana dengan efektif

setelah syarat yang digantungkan telah terjadi. Talak *Ta'lik* berbeda dengan taklik talak yang mana berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh sang suami segera setelah ijab Kabul dilaksanakan. Taklik talak merupakan bentuk perjanjian yang ada di dalam perkawinan yang mana didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh suami. Apabila suami tidak memenuhinya, maka istri yang tidak rela dengan hal tersebut dapat mengajukan ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

7. *Mubasyir*

Talak dengan suami mengucapkan secara langsung, tidak diwakili maupun perantara.

8. *Tawkil*

Talak dengan tak dilaksanakan sang suami sendiri, akan tetapi dilaksanakan pihak lain yang mengatas namakan suaminya.

Namun garis besarnya yang dilihat atas diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya merujuk, talak ini terbagi atas dua bentuk, yakni:²²

²² Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pusaka Setia, 2017, hlm.180-182.

1. Raj'i

Talak yang suaminya memiliki hak rujuk sekaligus dapat juga dikatakan talak dengan memungkinkan sang suami kembali lagi ke sang istri dengan tak melakukan akad perkawinan lagi.

2. *Ba'in*

Talak dengan tak dimungkinkan sang suami merujuk ke istri, terkecuali jika melaksanakan akad perkawinan lagi.

Dalam talak ini dibagi menjadi dua hal, yakni:

- a. *Ba'in Sughra* (Kecil)

Talak kesatu maupun kedua terhadap istri dimana tak pernah digauli suaminya, talak kesatu ataupun kedua dimana dilaksanakan akibat diminta dari sang istri yang melakukan pembayaran tebusan (*iwadh*). Selain itu juga merupakan talak kesatu ataupun kedua terhadap sang istri dengan sebelumnya tak pernah digauli tak merupakan permintaan sekaligus tak melakukan pembayaran tebusan ketika masa idah istrinya ini telah habis.

- b. *Ba'in kubra* (Besar)

Penjatuhan talak ketiga. Jika sang suami sudah menalak ketiga kalinya, maka ia tak diperbolehkan merujuk ke sang istri, terkecuali sang istri sudah

menikah bersama pria lainnya sekaligus berhubungan jima' bersama suaminya itu lalu bercerai.

1.5.3.3 Syarat Sah Untuk Menjatuhkan Talak

Talak memiliki syarat untuk melakukan talak supaya talak tersebut dapat menjadi sah. Berlaku bagi suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istri, Syarat-syaratnya adalah:²³

1. Berakal Sehat

Suami harus memiliki akal sehat. Ketika mengalami gangguan akal, suami tersebut tak diperbolehkan menalak. Terkait suami ketika mabuk maka ahli fiqh berpandangan mabuk itu berada di luar kesadaran, maka talak yang dijatuhkan pada saat mabuk dianggap tidak sah.

2. *Baligh*

Talak oleh anak dianggap tak sah, walaupun ia dianggap pintar namun talak tersebut tidak akan sah apabila anak tersebut belum *baligh*.

3. Merupakan Kehendaknya Sendiri

Talak atas kehendak pihak terpaksa untuk cerai dengan sang istri dianggap tak sah.

²³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian. Op.cit*, hlm. 121

4. Berniat Menalak

Apabila suami dalam menalak dengan keliru, tidak ingat, tak bersungguh-sungguh, maka berdasarkan pendapat imamiyah talak tersebut tak jatuh.

Istri juga memiliki syarat untuk ditalak supaya talak tersebut dapat dijatuhkan suami kepada istrinya, yaitu:²⁴

1. Isteri dilindungi dari kuasa suami. Istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* atas sang suami itu dianggap didalam lindungan dari sang suami.
2. Posisi dari istri yang mendapat talak itu wajib atas dasar akad secara sah.

1.5.4 Tinjauan Mengenai Mediasi

1.5.4.1 Definisi Mediasi

Penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua mekanisme, yakni pada litigasi atau non-litigasi. Pengertian litigasi ialah pengadilan, dapat dikatakan bahwa litigasi adalah penyelesaian sengketa atau masalah melalui pengadilan. Sebagian besar melekat tugas untuk sebagai penyelesai perkara dengan putusan dijatuhkan. Non-litigasi memiliki arti di luar pengadilan, dapat dikatakan penyelesaian permasalahannya tidak di pengadilan dengan perdamaian.²⁵

²⁴Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pusaka Setia, 2017, Hlm. 179.

²⁵I Wayan Wiryawan, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bali: Udayana Pers: 2010, hlm. 3.

Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang kuasa kehakiman mengatakan bahwa menyelesaikan permasalahan pada luar pengadilan, berdasarkan damai dibolehkan. Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase sekaligus opsi menyelesaikan sengketa dinyatakan opsi tersebut ialah lembaga untuk menyelesaikan permasalahan dengan mekanisme atas hasil kesepakatan pihak-pihak, yaitu menyelesaikan tidak di pengadilan melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian ahli. Cara yang paling sering dilaksanakan adalah mediasi.

Mediasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang mekanisme mediasi pada pengadilan merupakan mekanisme menyelesaikan permasalahan dengan berunding dalam rangka semua pihak bisa menyepakati yang di bantu oleh mediator. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang mana mediator merupakan hakim ataupun pihak lain dengan bersertifikat mediator menjadi pihak yang netral untuk membantu pihak-pihak pada proses berunding dalam rangka memperoleh hal-hal yang menjadi mungkin dalam menyelesaikan permasalahan dengan bukan langkah memutuskan ataupun melaksanakan suatu penyelesaian. Selain itu pelaksanaan mediasi juga termaktub di Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

2016 tentang mekanisme mediasi pada pengadilan yakni, keseluruhan pengajuan permasalahan keperdataan di Pengadilan merupakan perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek sekaligus pihak lawan dalam perkara (*partij verzet*) atau pihak ketiga (*derden verzet*) atas dilaksanakannya putusan *inkracht*, diwajibkan mengupayakan mediasi dahulu, terkecuali diatur lain oleh peraturan tersebut. Semua pemeriksaan permasalahan keperdataan yang ada pada pengadilan haruslah dilakukan dengan mengupayakan damai. Mediasi itu nantinya sebagai jembatan bagi semua pihak untuk permasalahan mereka bisa selesai supaya dapat menemukan jalan keluar yang baik untuk pihak yang terkait.²⁶ Kemudian uraian itu sebagaimana Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 menyatakan mengenai peradilan agama adalah instansi yang melaksanakan kuasa kehakiman untuk masyarakat islam yang mencari keadilan terkait permasalahan terkait keperdataan yang diatur di Undang-undang ini, sehingga perkara keperdataan yang ada pada Pengadilan Agama juga wajib dilalui tahap mediasi dulu.

²⁶ Dian Maris Rahma, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.4, No.1, 2019. Hlm 7.

Istilah mediasi itu asalnya dari “*mediation*” dengan merupakan bahasa Inggris, artinya adalah menyelesaikan permasalahan dimana pihak ketiga dilibatkan untuk menjadi penengah, bisa juga dikatakan sebagai penyelesaian suatu sengketa dengan cara menengahi. Pihak ketiga tersebut disebut sebagai mediator atau orang yang menjadi penengah.²⁷ Pengertian mediasi juga dijelaskan di dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase sekaligus alternatif penyelesaian sengketa dimana mengatur “dalam hal sengketa maupun perbedaan pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis oleh para pihak, sengketa maupun perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan dari seorang maupun lebih dari penasihat ahli atau melalui mediator”.²⁸ Dapat dikatakan bahwa mediasi itu juga dapat dilaksanakan di luar pengadilan. Tugas mediator hanya membantu menengahi pihak-pihak dalam permasalahan guna menyelesaikan permasalahannya, sehingga mediator ini tak memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan.²⁹ Dengan

²⁷ Rochmadi Usman, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 95.

²⁸ *Ibid*, hlm. 95

²⁹ *Ibid*

demikian keputusan itu diambil oleh para pihak-pihak dalam permasalahannya.

1.5.4.2 Prinsip-Prinsip Mediasi

Mediasi memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, hal ini berkaitan agar pelaksanaan mediasi bisa dilakukan dengan lancar sekaligus sebagaimana aturan berlaku. Berikut merupakan prinsip-prinsip dari mediasi:³⁰

1. Lingkup Sengketa Mediasi Bersifat Keperdataan

Beberapa peraturan yang membahas mengenai mediasi di Indonesia mengatakan bahwa sengketa yang bisa diselesaikan dengan mediasi hanyalah sengketa-sengketa keperdataan. Namun secara teoritis kemungkinan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tertentu dengan proses penyelesaian di luar pengadilan masih ada kemungkinan.

2. Mediasi Bersifat Sukarela

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mediasi memiliki sifat mengikat dari hasil kesepakatan, oleh sebab itu prinsip mediasi tunduk akan kehendak dari pihak-pihak dalam permasalahannya. Mediasi tak dapat dilakukan apabila hanya sepihak untuk ingin melakukan mediasi.

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 43-50.

3. Proses Mediasi Sederhana

Kesukarelaan dalam pelaksanaan mediasi memberi keleluasaan untuk para pihak menentukan sendiri bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang akan mereka kehendaki. Dengan begitu para pihak tidak hanya terpacu dengan formalitas acara dalam litigasi. Para pihak dapat menentukan cara yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan beracara di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini lebih singkat jika dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan karena tidak ada banding dan bentuk lainnya. Putusan mediasi bersifat *final and binding* yang mana dapat dikatakan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan.

4. Menjaga Kerahasiaan Sengketa

Prinsip kerahasiaan dalam mediasi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan mediator serta para pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada public maupun pers. Para pihak yang bersengketa diharapkan untuk saling menghargai kerahasiaan dari tiap-tiap isu dan kepentingan dari para pihak.

5. Mediator Berifat Netral

Peran mediator hanyalah untuk fasilitator mekanisme mediasi sekaligus didalamnya akan bisa milik pihak-pihak dalam permasalahannya. Mediator hanyalah berwenang untuk mengontrol mekanisme berjalannya mediasi. Pada prosesnya mediator hanya menjalankan perannya untuk menengahi pihak-pihak yang bersengketa, dengan mewujudkan tugasnya dengan aktif membantu pihak-pihak untuk memberi pandangan akan sengketa tersebut dihadapi dan memberi alternatif solusi bagi penyelesaian sengketa. Mediator juga tak bisa dipaksakan kehendak atau idenya untuk menyelesaikan permasalahan yang wajib ditaati.

1.5.4.3 Keuntungan Mediasi

Penyelesaian masalah atau sengketa melalui mediasi tentunya memiliki keuntungan ketimbang melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi. Christopher W. Moore mengatakan keuntungan untuk bisa diperoleh apa bila menyelesaikan masalah dengan mediasi, yaitu:³¹

³¹ Christopher W. Moore, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Elips Project, 1993, hlm. 23-25.

1. Hemat

Mediasi membutuhkan tarif dengan dapat dikatakan tak mahal apabila melihatnya dari aspek keuangan dibanding tarif bila melalui jalur litigasi dengan terus larut.

2. Cepat

Satu persoalan bisa memakan waktu sampai satu untuk dilakukannya persidangan di pengadilan dan bertahun-tahun apabila kasus terus naik banding. Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa lebih singkat. Jika para pihak yang bersengketa ingin meneruskan hidup mereka dengan normal sementara dengan sedang konflik, mereka perlu memikirkan untuk memilih proses penyelesaian sengketa apa yang dapat menghasilkan penyelesaian masalah dengan cepat.

3. Hasil Memuaskan Untuk Para Pihak

Para pihak yang bersengketa pada umumnya akan merasa lebih puas jika melalui jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang telah diputuskan oleh pengambil keputusan yang berasal dari pihak ketiga.

4. Kesepakatan Komprehensif Dan Customized

Melalui cara mediasi dapat menyelesaikan masalah hukum sekaligus yang diluar jangkuan hukum.

Kesepakatan yang timbul melalui mediasi sering mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

5. Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Secara Kreatif

Mediasi membuat orang belajar mengenai teknik penyelesaian masalah secara praktis yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa di masa yang akan datang. Komponen mediasi sangat berbeda dengan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang mana secara eksklusif berorientasi terhadap hasil keputusan, seperti keputusan hukum ataupun arbitrase.

6. Mengendalikan Lebih Besar dengan Hasilnya Dapat Diduga

Para pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa memiliki kontrol yang lebih besar untuk hasil sengketa. Keuntungan dan kerugian akan menjadi lebih mudah diperkitakan di dalam suatu hal untuk menyelesaikan permasalahan dengan mediasi ketimbang dengan arbitrase atau pengadilan.

7. Diberdayakannya Individu

Orang yang melakukan negosiasi sendiri cara pemecahan masalah mereka sering kali merasa memiliki kuasa yang lebih banyak jika dibandingkan dengan mereka yang

melakukan advokasi melalui wali, sebagai contoh pengacara untuk mewakili mereka dalam menyelesaikan masalah. Negoisasi yang dilakukan dalam mediasi dapat menjadikan sebuah forum untuk mempelajari dan mempergunakan kekuatan atau pengaruh pribadi.

8. Pelestarian Hubungan Setelah Dilaksanakan ataupun Mengakhiri Hubungan Melalui Cara Yang Lebih Ramah

Banyak sengketa yang terjadi dalam konteks di dalam hubungan yang akan berkelanjutan di tahun yang akan mendatang. Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang memperhatikan semua kepentingan pihak yang turut serta kerap kali dapat mempertahankan hubungan yang baik. hal ini dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak dilakukan dengan prosedur menang kalah (*win-lose*). Mediasi juga dapat mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih halus.

9. Keputusan Yang Bisa Dilakukan

Para pihak yang memediasikan perbedaan kepentingan mereka bisa melihat sampai dengan detail-detail pelaksanaan keputusan. Kesepakatan yang dimediasikan terlebih dahulu bisa mencakup prosedur-prosedur yang di tambal sulam untuk mereka-reka bagaimana caranya keputusan tersebut dapat dilaksanakan. Kenyataan ini

sering kali mengingatkan bahwa kemungkinan bagi para pihak bersengketa untuk menyesuaikan dengan syarat penyelesaian masalah.

10. Kesepakatan dengan Lebih Baik dari Hanya sebagai Penerima Hasil Kompromi

Negosiasi yang dilaksanakan melalui mediasi berwawasan kepentingan dapat menghasilkan pernyataan yang lebih memuaskan untuk semua pihak jika dibandingkan dengan keputusan kompromi yang mana sebagian pihak menanggung kerugian, sedangkan pihak lainnya sedang menikmati keuntungan. Mediasi dengan berwawasan kepentingan itu memungkinkan semua pihak untuk melihat cara untuk meningkatkan kepuasan atau mencari jalan keluar yang dapat menjamin keuntungan bagi semua pihak dan tidak akan ada kerugian bagi siapa pun.

11. Berlakunya Keputusan Tak Mengenal Waktu

Menyelesaikan permasalahan melalui mediasi lebih dapat bertahan dari waktu ke waktu. Apabila segala akibat permasalahan lahir, para pihak didalamnya bisa menciptakan forum untuk bekerjasama dalam penyelesaian masalah guna menemukan jalan terobosan

atas kepentingan para pihak yang berbeda daripada penyelesaiannya dengan pendekatan adversarial.

1.5.5 Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Agama Surabaya

1.5.5.1 Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Kota Surabaya adalah kota pelabuhan, yang mana masuknya Islam di Pulau Jawa ialah melewati pesisir Jawa. Nama Surabaya terkenal disebut “Ujung Galuh” yang merupakan lokasi penyiaran Islam. Agama Islam saat memasuki Surabaya, peradilan Agama pun sejak saat itu ada. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat Islam di Surabaya cenderung banyak. Peradilan Islam tak terlepas dengan berkembangnya Islam anutan penduduk dengan meliputi Syariah sekaligus Muamalah. Hal tersebut meskipun saat itu dikenal bukan lembaga formal pemerintah. Imam pada saat itu yakni ulama dan qadhi melekat peran untuk perkembangan Agama Islam, yaitu Raden Rahmad (populer dengan nama Sunan Ampel).

Pengadilan agama dalam sejarahnya tidaklah jarang ditemui dalam kalangan intelektual kurang tepat terkait waktu tanggal atau tahun. Hal tersebut penyebabnya ialah pengadilan agama yang berpedoman terhadap hukum Islam, namun hukum Islam di Indonesia terkategori dalam hukum adat secara tak tertulis berwujud undang-undang.

Keberadaan pengadilan agama ialah sejak Portugis sekaligus Belanda di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perpustakaan hukum adat yang dikodifikasikan pada sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Kebudayaan, tradisi, dan perbedaan gaya hidup pada kota Surabaya saat lahir masalah mengenai diterapkannya hukum keluarga, hingga merupakan wewenang Pengadilan Agama Surabaya dalam hal mengadilinya. Pengadilan Agama Surabaya terbentuk berlandaskan STBL Tahun 1882 No. 152 Jo STBL Tahun 1937 No. 116 dan No. 610.

1.5.5.2 Tugas sekaligus Fungsi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan agama ialah tingkat pertama yang memiliki wewenang sekaligus tugas dal hal sebagai pemeriksa, pemutus, hingga bahkan penyelesai permasalahan yang ada pada tingkat pertama bagi masyarakat dengan menganut agama islam dalam hal perkawinan, waris, wasiah, hibat yang mana hal itu dilakukan atas dasar ketentuan islam, waqaf, serta sedekah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Peradilan Agama. Pada pelaksanaan tugas seperti yang telah disebut diatas, maka pengadilan agama itu melekat fungsi yang meliputi:³²

³² *Ibid*

1. Melayani secara teknis yustisial maupun secara administrasi pada kepaniteraan untuk kasus di tingkat pertama dan terkait sita, serta eksekusi;
2. Melayani pengadministrasian kasus banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta peradilan lain;
3. Melayani pengadministrasian umum terhadap keseluruhan unsur pada lingkup pengadilan agama aspek umum, pegawai, dan keuangan terkecuali tarif kasus);
4. Memberi Keterangan, pertimbangan, dan masukan mengenai hukum islam di lembaga pemerintah menyesuaikan wilayah hukum, ketika diminta sesuai Pasal 52 UU No. 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua terkait UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Melayani hal untuk menyelesaikan permasalahan bagi harta peninggalan diluar permasalahan pihak-pihak penganut Islam atas dasar hukum Islam sesuai Pasal 107 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan terkait UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
6. *Waarmerking* akta ahli waris bawah tangan dalam rangka untuk mengambil deposito maupun tabungan, pensiunan, dan lain-lain;

7. Memberikan layanan terkait penyuluhan, hisab ruyat, penelitian, dan lainnya.

1.5.5.3 Visi Misi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya memiliki visi sekaligus misi dalam melaksanakan tugas nya. Visi dari pengadilan agama Surabaya ialah “Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya Yang Agung”. Untuk misi dari pengadilan Agama Surabaya sendiri terdiri dari empat macam misi, yaitu:³³

1. Sebagai Aparat Pengadilan Agama yang mandiri.
2. Kualitas dalam melayani hukum dengan kredibilitas sekaligus transparansi ditingkatkan.
3. Menciptakan kesatuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap masyarakat.
4. Mengawasi sekaligus membina dengan baik dan terus ditingkatkan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penggunaan tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana pengertiannya ialah suatu tipe penelitian hukum sosiologis yang bisa dikatakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap segala keberadaan ketentuan hukum saat ini dan ada

³³ *ibid*

di kehidupan.³⁴ Penelitian hukum tersebut juga dapat berguna dalam rangka melahirkan suatu proses kerja hukum setelah ada dalam masyarakat dengan meneliti mengenai kaitannya hukum itu bersama instansi sosial lain dengan teknik penelitian pengetahuan sosial.³⁵

Dapat dikatakan juga penelitian ini merupakan suatu penelitian dilakukan melalui bagaimana kondisi pada masyarakat dalam rangka menemukan serta memahami fakta sekaligus data yang akan digunakan dan dibutuhkan. Kemudian setelah data itu terkumpul lalu untuk suatu identifikasi dalam permasalahan dimana berujung akan lahir ke penyelesaian dari permasalahan yang terjadi.³⁶

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini sumber data ialah dipergunakan untuk penelitian perolehan langsung di lapangan. Meliputi tindakan hukum oleh masyarakat dengan diharuskan untuk dilakuan penelitian langsung. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah bersumber dari data primer sekaligus sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer dapat meliputi peraturan perundang-undangan, dengan melekat kekuasaan paling tinggi yaitu undang-undang dasar karena seluruh peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

³⁵ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm.128

³⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.16

undang-undang dasar.³⁷ Dalam penelitian ini bahan yang dipergunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 4. Kompilasi Hukum Islam
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mekanisme mediasi pada Pengadilan
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SL/VI/2016 Tentang pengelolaan mediasi pada pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini paling utamanya ialah buku teks, tentunya hal ini dikarenakan buku teks ini berisi mengenai prinsip dasar dari pengetahuan hukum sekaligus pandangan klasik dari para ahli dengan memiliki tingkat kualifikasi yang bagus.³⁸

³⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm.

³⁸ *Ibid*

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang termasuk sebagai penunjuk serta menjelaskan atas hal yang berkaitan tentang bahan hukum primer maupun sekunder dengan beraskan ensiklopedia, majalah, kamus, sekaligus lain-lain.³⁹

1.6.3 Metodologi Mengumpulkan sekaligus Pengolahan Data

Dalam rangka memperoleh bahan hukum untuk akan dipergunakan di penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memperoleh data dengan menggunakan cara:

1. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka dalam hal penelitian ini termasuk studi dari bahan-segala bahan hukum dengan kurang lebihnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, sekaligus tersier.

2. Wawancara

Wawancara merupakan mekanisme dalam hubungan semua pihak dalam wawancara, hal ini guna mendapat informasi selengkap-lengkapnyanya. Praktiknyanya disini penulis mewawancarai dengan staf sekaligus mediator pada Pengadilan Agama Surabaya.

1.6.4 Metodologi Analisa Data

Penulis dalam penelitian disini menggunakan metode yang sifatnya deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif akan data primer

³⁹ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

sekaligus sekunder. Pendekatan tersebut guna menguraikan sifat dari hal yang terjadi ketika dilaksanakannya penelitian. Kemudian deskriptif itu meliputi struktur sekaligus isi dari hukum yang berlaku, yang mana penulis lakukan dalam hal penentuan makna dari ketentuan hukum yang menjadi rujukan untuk penyelesaian masalah hukum dalam objek mengkaji penelitian.⁴⁰

1.6.5 Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh keperluan data dan dipergunakan dalam penelitian ini, penulis melaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya dengan beralamatkan pada Jl. Ketintang Madya VI No.3, Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penulis memilih pengadilan Agama Surabaya karena pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dalam waktu yang kurang lebihnya 5 (lima) bulan, sejak September 2022 hingga dengan Januari 2023. Pelaksanaan penelitian ini mulai September 2022 minggu dua, dengan meliputi proses persiapan seperti mengajukan judul, persetujuan judul, mengajukan permohonan untuk instansi, bimbingan penelitian, dan penyusunan penelitian.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm. 107.

1.6.7 Sistematika

Dalam rangka memudahkan penelitian ini, kerangka penelitian ini terbagi bab dan sub bab. Penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Pencegahan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya”**. Didalamnya terdapat IV (empat) bab, yang akan diuraikan teruraikan pokok permasalahannya yang diangkat.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dengan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, dan manfaat dari penelitian. Bab ini ditulis untuk menjadi pengantar dalam memudahkan pihak yang membaca supaya memahami secara garis besarnya atas masalah pada penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Mediasi pada Pencegahan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab Kedua, menguraikan mengenai pelaksanaan mediasi untuk pencegahan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya. Bab ini terdapat dua sub bab. Sub bab pertama berisi mengenai mediasi sebagai upaya pencegahan cerai talak dan sub bab kedua mengenai analisis pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab ketiga membahas tentang kendala dan solusi pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya. Bab disini meliputi dua sub bab yaitu sub bab pertama mengenai kendala pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya serta sub bab kedua mengenai solusi

atas kendala pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya.

Bab keempat adalah penutup dengan berisikan simpulan atas bahasan permasalahan yang ada di penelitian ini sekaligus beserta saran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.6.8 Jadwal Penelitian

		JADWAL PENELITIAN															
No	Jadwal Penelitian	December 2022				January 2023				April 2023				Mei 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendaftaran Skripsi	■															
2	Pengajuan Judul		■														
3	Penetapan Judul			■													
4	Permohonan dan																
5	Observasi				■	■	■	■	■								
6	Pengumpulan Data				■	■	■	■	■								
7	Penyusunan				■	■	■	■	■								
8	Bimbingan				■	■	■	■	■								
9	Seminar Proposal									■	■						
10	Revisi Proposal									■	■						
11	Pengumpulan											■	■				
12	Pengumpulan Data											■	■				
13	Pengolahan Data											■	■				
14	Analisis Data											■	■	■	■		
15	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■		
16	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■		
17	Pendaftaran Ujian															■	■
18	Ujian Lisan Sidang															■	■
19	Revisi Skripsi															■	■
20	Pengumpulan															■	■

Tabel 2.
Jadwal Penelitian

1.6.9 Biaya Penelitian

No.	Kegiatan	Nominal
1.	Pembelian Buku Referensi	Rp 113.000,-
2.	Penyusunan Proposal	-
3.	Penyusunan Skripsi	-
4.	Lain-lain	-
TOTAL		Rp 113.000,-

Tabel 3.
Biaya Penelitian